



BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG
PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH, APARATUR
SIPIL NEGARA DAN TENAGA NON APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, perlu mengatur pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Non Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Non Aparatur Sipil Negara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4691);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 ^{d.}

- Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH, APARATUR SIPIL NEGARA DAN TENAGA NON APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
8. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPPA-PD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10. Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Non ASN adalah Staf Khusus Bupati, Tenaga Harian Lepas, Anggota Masyarakat, Tenaga Harian Lepas pada Instansi Vertikal yang disertai tugas oleh Pemerintah Daerah.
11. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
12. Pejabat Daerah adalah Pimpinan/Anggota DPRD dan Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
13. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Badan/Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
14. Pejabat Administrator adalah Pegawai Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Camat, Kepala Bagian, Sekretaris Inspektorat, Sekretaris Badan/Dinas, Direktur RSUD, Inspektur Pembantu, Kepala Bidang, dan Sekretaris Kecamatan.

15. Pejabat Pengawas adalah Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Lurah, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bidang.
16. Pejabat Fungsional tertentu adalah Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Auditor pada Inspektorat dan Pengawas pada Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, serta pada UPT RSUD.
17. Pejabat Eselon adalah PNS yang memegang jabatan struktural (Eselon II, III dan IV) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan disertai tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
18. Staf adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas atau ditugaskan sebagai pelaksana.
19. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
20. Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya disebut perjalanan dinas adalah perjalanan dinas keluar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara.
21. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah kegiatan perjalanan/kunjungan kerja penyelenggara negara yang memiliki hubungan diplomatik yang dilakukan oleh Pejabat/Pegawai, Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dalam rangka efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, yang diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.
22. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan dinas keluar tempat kedudukan pusat pemerintahan yang berjarak sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari tempat kedudukan di Wilayah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dan/atau perjalanan dinas yang pada pelaksanaan tugasnya melebihi 8 (delapan) jam/hari.
23. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan dinas yang dilakukan diluar Wilayah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
24. Perjalanan Dinas Tertentu adalah perjalanan dinas yang dilaksanakan untuk suatu kegiatan dengan situasi dan kondisi yang tidak dapat diprediksi dan/atau perjalanan dinas dalam rangka pemeriksaan (Audit) yang dilakukan oleh Inspektorat.

BAB II PERJALANAN DINAS

Pasal 2

Yang dimaksud Perjalanan Dinas adalah:

- a. melaksanakan tugas di dalam daerah, luar daerah dan luar negeri untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi;
- b. mengikuti kegiatan bimbingan teknis, studi banding, sosialisasi, pameran dan ekshibisi serta kegiatan lain yang bersifat spesifik;
- c. pendampingan atau pengawalan Pejabat Negara atau Pejabat Daerah;
- d. melaksanakan kegiatan bersama Lembaga/Institusi lain;
- e. melaksanakan perjalanan dinas jabatan seperti penugasan sementara waktu, mengantar/menjemput jenazah, ujian dinas/ujian jabatan, pendidikan dinas, menguji kesehatan dan mendapatkan/memperoleh pengobatan serta melaksanakan tugas lain sesuai petunjuk Pejabat yang berwenang;
- f. melaksanakan pemeriksaan (audit) baik yang sifatnya reguler maupun pemeriksaan khusus;
- g. membawa pasien rujukan ke luar daerah;
- h. perjalanan dinas dalam kejadian luar biasa (*force major*).

Pasal 3

Kegiatan yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, merupakan Perjalanan Dinas dalam rangka mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat ataupun organisasi kemasyarakatan yang berkaitan dengan tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan baik yang dilaksanakan di dalam daerah maupun di luar daerah.

Pasal 4

Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h, adalah:

- a. perjalanan dinas dalam rangka penanggulangan bencana alam;
- b. perjalanan dinas yang mengalami keterlambatan disebabkan karena kelangkaan sarana transportasi dalam rute yang ditempuh.

Pasal 5

Bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Non ASN yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapat persetujuan/perintah dari pejabat yang berwenang.

Pasal 6

Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang memberikan persetujuan/perintah perjalanan dinas adalah:

- (1) Bupati dan Wakil Bupati, Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Bupati, atau dalam hal Bupati berhalangan, ditandatangani oleh Wakil Bupati.
- (2) Pimpinan dan Anggota DPRD, Surat Perintah Tugas (SPT) ditandatangani oleh Ketua DPRD atau dalam hal Ketua DPRD berhalangan dapat ditandatangani

oleh Wakil Ketua DPRD, sedangkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Sekretaris DPRD atau pejabat lainnya yang ditugaskan.

- (3) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Surat Perintah Tugas (SPT) untuk perjalanan dinas luar daerah ditandatangani oleh Bupati dan/atau Wakil Bupati dan/atau Sekretaris Daerah dan dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan dapat ditandatangani oleh Pejabat yang ditugaskan dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Kepala PD sedangkan Surat Perintah Tugas (SPT) untuk perjalanan dinas dalam daerah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, dan dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan dapat ditandatangani oleh Pejabat yang ditugaskan, sedangkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Kepala PD.
- (4) Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional Tertentu, Surat Perintah Tugas (SPT) perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati, dan dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan dapat ditandatangani oleh Pejabat yang ditugaskan, sedangkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (5) Staf dan Tenaga Non ASN, Surat Perintah Tugas (SPT) dalam daerah ditandatangani oleh Kepala PD, sedangkan Surat Perintah Tugas (SPT) luar daerah ditandatangani oleh Asisten Koordinasi atas nama Sekretaris Daerah setelah mendapatkan persetujuan Sekretaris Daerah, atau dalam hal Asisten Koordinasi berhalangan dapat ditandatangani oleh Asisten Administrasi Umum, apabila Asisten Administrasi Umum berhalangan dapat ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, dan apabila Sekretaris Daerah berhalangan dapat ditandatangani oleh Pejabat yang ditugaskan, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) didalam daerah dan diluar daerah ditandatangani oleh Kepala PD.
- (6) Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Jabatan Fungsional Tertentu, Staf dan Pegawai Tidak Tetap yang bertempat Tugas di luar wilayah Siau, diberikan Kewenangan kepada Kepala PD atas nama Bupati menandatangani Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dalam daerah dan luar daerah, dalam hal Kepala PD berhalangan maka dapat ditandatangani oleh Pejabat yang ditugaskan.
- (7) Perjalanan Dinas dalam hal-hal khusus seperti mendampingi pasien rujukan ke luar daerah, Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dapat ditandatangani oleh Direktur Rumah Sakit dan atau Kepala Puskesmas khusus di wilayah Biaro, Buhias dan Makalehi serta menyampaikan laporan tertulis tentang pelaksanaan tugas dimaksud kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 7

- (1) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang akan melaksanakan perjalanan dinas wajib melaporkan kepada Bupati, Wakil Bupati serta menyampaikan laporan tertulis hasil pelaksanaan perjalanan dinas.
- (2) Laporan Perjalanan Dinas disampaikan secara berjenjang kepada Bupati dan tembusan disampaikan kepada Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan Asisten Koordinasi;
- (3) Apabila laporan perjalanan dinas tidak disampaikan maka permohonan perjalanan dinas berikutnya tidak dapat diizinkan.

BAB III

PERJALANAN DINAS TERTENTU DAN ATAU KEJADIAN LUAR BIASA

Pasal 8

Pengaturan untuk perjalanan dinas tertentu dan/atau kejadian luar biasa sebagai berikut:

- a. perjalanan dinas untuk mengikuti lebih dari 1 (satu) kegiatan/penugasan lanjut/acara dalam waktu yang berurutan/bersambung. Dalam hal tersebut, seluruh biaya perjalanan dinas diperhitungkan berdasarkan jumlah kegiatan/acara, sedangkan biaya angkutan darat dibayarkan berdasarkan rute perjalanan ke tempat kegiatan/acara;
- b. jumlah hari perjalanan dinas untuk melaksanakan koordinasi dan/atau konsultasi di wilayah Provinsi Sulawesi Utara adalah 3 (tiga) hari sedangkan diluar Provinsi Sulawesi Utara adalah 5 (lima) hari;
- c. perjalanan dinas untuk mengikuti kegiatan bimbingan teknis, studi banding, sosialisasi, pameran dan ekshibisi serta kegiatan lain yang sudah ditetapkan jadwal kegiatannya (termasuk hari Sabtu, Minggu, dan libur Nasional disesuaikan dengan pelaksanaan jadwal kegiatan);
- d. perjalanan dinas untuk mengikuti pendidikan latihan, bimbingan teknis dan kegiatan lainnya dengan menyeter kontribusi dan/atau yang ditanggung oleh penyelenggara, tidak dibayarkan komponen biaya perjalanan dinas yang sudah termasuk dalam biaya kontribusi dan/atau yang ditanggung oleh penyelenggara;
- e. mengingat sifatnya yang sangat darurat, perjalanan dinas dalam rangka penanggulangan bencana alam dapat dilaksanakan terlebih dahulu, sementara Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas serta persyaratan administrasi lainnya dapat dilengkapi setelah selesai melaksanakan tugas;
- f. perjalanan dinas melebihi jumlah hari yang ditentukan dalam Surat Perintah Tugas karena keadaan tertentu seperti tidak ada transportasi, cuaca buruk dan

- bencana alam, maka Pejabat atau Pegawai yang bersangkutan wajib melapor terlebih dahulu kepada Pejabat yang berwenang guna mendapatkan persetujuan tambahan waktu perjalanan dinas;
- g. perjalanan dinas melebihi jumlah hari yang ditentukan dalam Surat Perintah Tugas disebabkan karena tugas mendadak/tambahan, maka Pejabat atau Pegawai yang bersangkutan wajib melapor terlebih dahulu kepada Pejabat yang berwenang guna mendapatkan persetujuan tambahan waktu pelaksanaan tugas dan wajib menyampaikan surat permohonan penambahan waktu setelah selesai melaksanakan tugas;
 - h. dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas sedang dan/atau telah dilaksanakan tetapi karena sesuatu alasan pribadi harus meneruskan perjalanan ke tempat tujuan lain, maka kepada yang bersangkutan dibayarkan uang tiket angkutan laut/udara dan biaya angkutan darat kembali sesuai biaya tiket angkutan laut/udara dan biaya angkutan darat dari tempat pelaksanaan tugas ketempat tujuan lain tersebut selama besaran biaya tiket angkutan laut/udara dan biaya angkutan darat tidak melebihi tiket angkutan laut/udara dan biaya angkutan darat dari tempat kedudukan ketempat pelaksanaan tugas;
 - i. alasan sebagai mana dimaksud pada huruf h, harus mendapatkan persetujuan oleh pejabat yang berwenang yang dibuktikan dengan surat izin yang ditandatangani pejabat yang berwenang setelah kembali dari pelaksanaan tugas;
 - j. dalam hal biaya tiket angkutan laut/udara dan biaya angkutan darat sebagaimana dimaksud pada huruf h ternyata melebihi biaya tiket angkutan laut/udara dan biaya angkutan darat dari tempat kedudukan ketempat pelaksanaan tugas, maka untuk biaya tiket angkutan laut/udara dan biaya angkutan darat dibayarkan sesuai biaya tiket angkutan laut/udara dan biaya angkutan darat dari tempat pelaksanaan tugas ketempat tujuan lain;
 - k. biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf h, dibayarkan berdasarkan jumlah hari pelaksanaan tugas dihitung sampai dengan hari keberangkatan ke tempat tujuan lain.

BAB IV

BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 9

- (1) Biaya perjalanan dinas dapat diberikan terlebih dahulu (biaya panjar) maksimal sebesar 60% (enam puluh persen) dari estimasi biaya keseluruhan setelah Surat Perintah Tugas telah ditanda-tangani oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Pemberian biaya perjalanan dinas dilakukan dengan transaksi non tunai berlaku untuk seluruh komponen biaya perjalanan dinas.
- (3) Komponen Biaya Perjalanan Dinas, terdiri dari :
 - a. uang harian;
 - b. biaya penginapan;


- c. biaya transportasi;
 - d. uang representasi.
- (4) Biaya perjalanan dinas digolongkan sebagai berikut :
- a. golongan A untuk Bupati, Wakil Bupati dan Ketua DPRD;
 - b. golongan B untuk Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD dan Sekretaris Daerah;
 - c. golongan C untuk Staf Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Inspektur Daerah, Kepala Badan/Dinas dan Auditor Madya/P2UPD;
 - d. golongan D untuk Kepala Bagian, Camat, Sekretaris Inspektorat, Sekretaris Badan/Dinas, Inspektur Pembantu pada Inspektorat, Kepala Bidang dan Sekretaris Kecamatan, Auditor Muda/P2UPD dan serta Staf Golongan IV;
 - e. golongan E untuk Lurah, Auditor Pertama/P2UPD pada Inspektorat, Pengawas pada Dinas Pendidikan, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bidang serta Staf Golongan III;
 - f. golongan F untuk Staf Golongan II/I, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Tenaga Non Aparatur Sipil Negara.
- (5) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c bersifat *at cost* meliputi tiket angkutan laut dan/atau angkutan udara dan/atau biaya angkutan darat yang untuk penggunaannya harus dilampirkan bukti tiket dan/atau *boarding pass*.

Pasal 10

- (1) Klasifikasi biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), sebagai berikut:
- a. Bupati, Wakil Bupati dan Ketua DPRD menggunakan kelas bisnis untuk pesawat terbang dan kelas VIP untuk angkutan laut/darat;
 - b. Bupati, Wakil Bupati dan Ketua DPRD mendapatkan fasilitas sewa angkutan darat di luar Provinsi Sulawesi Utara;
 - c. Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD dan Sekretaris Daerah menggunakan kelas ekonomi untuk pesawat terbang dan kelas VIP untuk angkutan laut/darat;
 - d. Asisten Sekretaris Daerah, Inspektur, Sekretaris DPRD, Staf Ahli Bupati, dan Kepala Badan/Dinas dan Auditor Madya/P2UPD menggunakan kelas ekonomi untuk pesawat terbang dan kelas VIP untuk angkutan laut/darat;
 - e. Camat, Kepala Bagian Sekretariat Daerah, Kepala Bagian Sekretariat DPRD, Sekretaris Inspektorat, Sekretaris Badan/Dinas, Direktur RSUD, Inspektur Pembantu, Kepala Bidang, Auditor Muda/P2UPD, Auditor Pertama/P2UPD dan Staf Golongan IV menggunakan kelas ekonomi untuk pesawat terbang dan kelas VIP untuk angkutan laut/darat;

- f. Lurah, Pengawas pada Dinas Pendidikan, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Sub Bidang dan Staf Golongan III menggunakan kelas ekonomi untuk Pesawat Terbang, kelas eksekutif dan/atau kamar untuk angkutan laut/darat;
 - g. Sespri dan ADC Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD dan Sekretaris Daerah menggunakan kelas VIP untuk angkutan laut/darat;
 - h. Staf golongan II/I, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Tenaga Non Aparatur Sipil Negara menggunakan kelas ekonomi untuk pesawat terbang dan angkutan laut/darat menggunakan kelas ekonomi.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (3) huruf a dibayarkan secara lumpsum sesuai jumlah hari berdasarkan tanggal berangkat dan tanggal tiba yang tercantum pada tiket perjalanan, dengan tidak melebihi jumlah hari dalam Surat Perintah Tugas (SPT), serta Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), kecuali perjalanan dinas tertentu dan/atau kejadian luar biasa (*force major*).
- (3) Uang harian khusus untuk kegiatan Pendidikan dan Pelatihan, Bimbingan Teknis atau yang sejenisnya dibayarkan sesuai besaran biaya diklat yang diatur dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, baik untuk peserta diklat maupun pendamping yang komponen biaya perjalanannya ditanggung oleh penyelenggara ataupun pembayaran kontribusi.
- (4) Uang harian yang dibayarkan secara lumpsum adalah merupakan batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Uang Representasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (3) huruf d diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
- (6) Biaya Penginapan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (3) huruf b adalah satuan biaya yang digunakan untuk pengalokasian biaya penginapan dalam DPA/DPPA Perangkat Daerah sesuai dengan peruntukannya, dalam pelaksanaannya mekanisme pertanggung jawaban disesuaikan dengan bukti pengeluaran yang sah.
- (7) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas Hotel/Penginapan kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional Tertentu, Staf, dan Tenaga Non Aparatur Sipil Negara dibayarkan biaya penginapan sebesar 30 (tiga puluh) persen dari tarif hotel/penginapan sebagaimana ditetapkan dan dibayarkan secara lumpsum.

Pasal 11

Bagi Isteri/Suami Pejabat yang mendampingi Suami/Isteri dalam rangka menunjang kegiatan tugas Suami/Isteri selaku Pejabat, dapat diberikan perjalanan .

dinas dengan ketentuan hanya diberikan biaya transportasi dan uang harian yang besarnya tidak melebihi uang harian Pejabat yang didampingi.

Pasal 12

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Ketua Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten setara dengan perjalanan dinas golongan A.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten setara dengan perjalanan dinas golongan B.
- (3) Biaya Perjalanan Dinas Pengurus inti (Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil Bendahara) Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten dan Dharma Wanita Persatuan Kabupaten setara dengan perjalanan dinas Golongan D.
- (4) Biaya Perjalanan Dinas Anggota atau Pengurus lainnya Tim Penggerak dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten dan Dharma Wanita Persatuan Kabupaten setara dengan perjalanan dinas Golongan F.

Pasal 13

Besaran biaya perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


Pasal 14

- (1) Bukti pertanggungjawaban Perjalanan Dinas dilakukan dengan membuat laporan perjalanan dinas dan melampirkan Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang telah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang, tiket, *boarding pass* dan kwitansi biaya hotel serta bukti foto dokumentasi dengan menggunakan *time stamp*.
- (2) Perhitungan perjalanan dinas uang harian dihitung berlaku sejak tanggal berangkat dan tanggal tiba sebagaimana tercantum dalam tiket dan/atau *boarding pass*.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Ditetapkan di Ondong Siau
Pada tanggal 6 Januari 2020

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,



EVANGELIAN SASINGEN

Diundangkan di Ondong Siau

Pada tanggal 6 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,

HERRY BOGAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
TAHUN 2020 NOMOR 9

2. UANG REPRESENTASI

NO	URAIAN	SATUAN	DALAM DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)
1	BUPATI, WAKIL BUPATI DAN KETUA DPRD	OH	250,000
2	WAKIL KETUA DPRD, ANGGOTA DPRD, SEKRETARIS DAERAH, STAF AHLI BUPATI, ASISTEN SEKRETARIS DAERAH, SEKRETARIS DPRD, KEPALA BADAN/DINAS, AUDITOR MADAYA/P2UPD	OH	200,000

3. SATUAN BIAYA PENGINAPAN DALAM DAERAH

NO	LOKASI	SATUAN	GOL. A	GOL. B	GOL. C	GOL. D	GOL. E	GOL. F
			BUPATI, WAKIL BUPATI DAN KETUA DPRD	WAKIL KETUA DPRD, ANGGOTA DPRD DAN SEKRETARIS DAERAH	STAF AHLI BUPATI, ASISTEN SEKRETARIS DAERAH, SEKRETARIS DPRD, KEPALA BADAN/DINAS, AUDITOR MADAYA/P2UPD	CAMAT, KEPALA BAGIAN, SEKRETARIS, DIREKTUR RSUD, IRBAN, KABID, SEKCAM, AUDITOR MUDA/P2UPD DAN STAF GOL.IV	LURAH, AUDITOR PERTAMA/P2UPD, PENGAWAS, KASUBAG, KEPALA SEKSI, KASUBID DAN STAF GOL.III	STAF GOL. II/I PPPK DAN PTT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	SIAU-TAGULANDANG	OH	600,000	500,000	400,000	300,000	250,000	200,000
2	SIAU-BIARO	OH	600,000	500,000	400,000	300,000	250,000	200,000
3	SIAU-MAKALEHI /BUHIAS/PAHEPA	OH	600,000	500,000	400,000	300,000	250,000	200,000

Biaya Penginapan dibayarkan sesuai dengan Biaya Real (at cost)/ A1:L22 di lokasi/tujuan dalam pelaksanaan tugas luar daerah

1. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

NO	LOKASI	SATUAN	GOL. A	GOL. B			GOL. C	GOL. D	GOL. E	GOL. F
			BUPATI, WAKIL BUPATI DAN KETUA DPRD	WAKIL KETUA DPRD	ANGGOTA DPRD	SEKRETARIS DAERAH	STAF AHLI BUPATI, ASISTEN SEKRETARIS DAERAH, SEKRETARIS DPRD, KEPALA BADAN/DINAS	CAMAT, KEPALA BAGIAN, SEKRETARIS, DIREKTUR RSUD, IRBAN, AUDITOR MADYA, KABID, SEKCAM, AUDITOR MUDA DAN STAF GOL.IV	LURAH, AUDITOR PERTAMA, PENGAWAS, KASUBAG, KEPALA SEKSI, KASUBID DAN STAF GOL.III	STAF GOL. II/I PPPK DAN PTT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Diluar Provinsi Sulawesi Utara	OH	8,750,000	6,000,000	4,000,000	3,000,000	1,100,000	850,000	600,000	450,000
2	Kab/Kota Dalam Provinsi Sulawesi Utara	OH	3,500,000	2,500,000	2,000,000	2,500,000	1,000,000	750,000	500,000	350,000

Ket. Biaya Penginapan dibayarkan sesuai dengan Biaya Real (at cost)/ di lokasi/tujuan dalam pelaksanaan tugas luar daerah

2. STANDAR BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

NO	LOKASI	SATUAN	GOL. A	GOL. B			GOL. C	GOL. D	GOL. E	GOL. F	DIKLAT
			BUPATI, WAKIL BUPATI DAN KETUA DPRD	WAKIL KETUA DPRD	ANGGOTA DPRD	SEKRETARIS DAERAH	STAF AHLI BUPATI, ASISTEN SEKRETARIS DAERAH, SEKRETARIS DPRD, KEPALA BADAN/DINAS, AUDITOR MADYA/P2UPD	CAMAT, KEPALA BAGIAN, SEKRETARIS, DIREKTUR RSUD, IRBAN, KABID, SEKCAM, AUDITOR MUDA/P2UPD DAN STAF GOL.IV	LURAH, AUDITOR PERTAMA, PENGAWAS, KASUBAG, KEPALA SEKSI,KASUBID DAN STAF GOL.III	STAF GOL. II/I PPPK DAN PTT	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Diluar Provinsi Sulawesi Utara	OH	3,000,000	2,500,000	2,000,000	2,200,000	1,350,000	1,000,000	850,000	600,000	110,000
2	Kab/Kota Dalam Provinsi Sulawesi Utara	OH	2,100,000	1,750,000	1,500,000	1,600,000	1,150,000	850,000	650,000	500,000	110,000

01

3. UANG REPRESENTASI

NO	URAIAN	SATUAN	LUAR DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)
1	BUPATI, WAKIL BUPATI DAN KETUA DPRD	OH	250,000
2	WAKIL KETUA DPRD, ANGGOTA DPRD, SEKRETARIS DAERAH, STAF AHLI BUPATI, ASISTEN SEKRETARIS DAERAH, SEKRETARIS DPRD, KEPALA BADAN/DINAS, AUDITOR MADYA/P2UPD	OH	200,000


C. SATUAN BIAYA TIKET/TRANSPOR PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI (PP)


NO	PROPINSI	SATUAN	SATUAN BIAYA TIKET	
			BISNIS / VIP	EKONOMI/ EKSEKUTIF
1	DILUAR PROPINSI SULAWESI UTARA	ORANG/KALI	20,000,000	8,000,000
2	LUAR DAERAH DALAM PROPINSI SULAWESI UTARA	ORANG/KALI	750,000	550,000
3	DALAM DAERAH (MAKALEHI, TAGULANDANG, BIARO)	ORANG/KALI	500,000	400,000
4	DALAM DAERAH (BUHIAS DAN PAHEPA)	ORANG/KALI	400,000	300,000

Ket. Biaya tiket dibayarkan sesuai Biaya Real (at cost)

D. PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Perjalanan Dinas ke Luar Negeri mengikuti standar Perjalanan Dinas yang di keluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia


 BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,


 EVANGELIAN SASINGEN